



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 052/PP.00.01/K.KL/8/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi;
- b. Bahwa pembentukkan Gakkumdu Provinsi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan Kejaksaan Negeri Kalimantan Timur dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/202 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : B-1586/Q.4.4/Es.1/07/2022 Perihal Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara Unsur Kejaksaan;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Nomor : B/1064/VII/KEP./2022 perihal Pengiriman nama-nama personel Polda Kaltara pada Sentra Gakkumdu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan susunan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Utara;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
3. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor, 4 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KETUA,



SURYANI, SE., M.Pd

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara :

Nomor : 052/PP.00.01/K.KL/8/2022

Tanggal : 4 Agustus 2022

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SURYANI, SE.,M.Pd	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Penasehat
2.	DANIEL ADITYAJAYA, S.H., S.I.K., M.Si	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Penasehat
3.	DEDEN RIKI HAYATUL FIRMAN, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Penasehat
4.	SULAIMAN, S.H., LLM	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Pembina
5.	JON WESLY ARIANTO,S.IK	Dirreskrimum Polda Kalimantan Utara	Pembina
6.	G.M PASEK SWARDHYANA, S.H., M.H	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kaltim	Pembina
7.	FADLIANSYAH, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator
8.	KOMPOL. MAULANA ARYO BIMO, S.H.,S.IK	Kasubdit I Ditreskrimum	Koordinator
9.	SUGITO, S.H., M.H	Koordinator Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kaltim	Koordinator
10.	ARIEF ROCHMAN, SE., MM	Anggota Bawaslu	Anggota
11.	RUSTAM AKIF, S.Pd., S.H	Anggota Bawaslu	Anggota
12.	Dr. H. SAIFUL BAHRI, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu	Anggota
13.	RUSDIANSYAH, SE	Sekretariat Bawaslu	Anggota
14.	KRISTIANNICO, S.H	Sekretariat Bawaslu	Anggota
15.	M. FADLI NASUTION, S.H	Sekretariat Bawaslu	Anggota
17.	JUNAIDI, S.H	Sekretariat Bawaslu	Anggota
18.	ANGIE INDAH NUR ADHA, S.KOM	Sekretariat Bawaslu	Anggota
19.	SRI WAHYUNI, S.H	Sekretariat Bawaslu	Anggota
20.	SUHARDI, S.KOM	Sekretariat Bawaslu	Anggota
21.	AGUS SETYAWAN, SE	Sekretariat Bawaslu	Anggota
22.	A.MUH SAIFULLAH	Sekretariat Bawaslu	Anggota
23.	IPDA. GURITNO, S.H	Pamin Urren Subbagrenmin	Anggota
24.	BRIPKA. HOTMAN HAMONANGAN. S., S.H	PENYIDIK	Anggota
25.	BRIPTU. YOSEP GERALDUS D	PENYIDIK	Anggota
26.	BRIPDA. AJIS TRI PAMUDJI	PENYIDIK	Anggota
27.	BRIPDA. FAHREZA GILANG SETIAWAN	PENYIDIK	Anggota
28.	BRIPDA. IMRAN TAHIR	PENYIDIK	Anggota
29.	AMRULLAH, S.H., M.H	JAKSA	Anggota
30.	AHMAD JUSRIADI TASRIP, S.H., M.H	JAKSA	Anggota
31.	PARULIAN KERTAGAMA, S.H	JAKSA	Anggota
32.	HARTANTO, S.H	JAKSA	Anggota

33.	ALFIN SINTO NUGROHO, S.H	JAKSA	Anggota
34.	YAN ARDINANTA,S.H	JAKSA	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KETUA



SURYANI, SE., M.Pd